

POKOK-POKOK - PENGELOLAAN - KEUANGAN - DAERAH

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 2, LD.--/NO.- , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 63 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan di bidang Keuangan Daerah yang berisi ketentuan tentang penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 109 Tahun 2000; PP No 14 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 29 Tahun 2005; PP No 37 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2006; PP No 13 Tahun 2006.
- Dalam Perda ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Ruang Lingkup; Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD; Penyusunan Rancangan APBD; Penetapan APBD; Pelaksanaan APBD; Laporan Realisasi Semester Pertama APBD; Penatausahaan Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Pengendalian deficit dan Penggunaan Surplus APBD; Kekayaan dan Kewajiban; Penyelesaian Kerugian Daerah; Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2009.
- Perda Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 30 hlm.